



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jubel Friden Sihite
2. Tempat lahir : Peanajagar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siwaluompu Peanajagar 1 Desa Siraja Oloan Kec.  
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Bepin Parsaoran Lumbantobing
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumbanjurjur 2 Desa Hutatoruan III Kec. Tarutung  
Kab. Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jubel Friden Sihite ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bepin Parsaoran Lumbantobing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Ericson Tomy T.G., S.H., Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, Posbakum pada Pengadilan Negeri Tarutung beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur" Sebagaimana dalam Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan masing-masing yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda masing-masing terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan, menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater warna kuning;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

## Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-22/Tarutung/Eku.2/6/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Desa Aek Sian Simun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Rosari Uli Basa Manalu Als Butet (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) berdasarkan Surat Pencatatan Sipil No. AI.532.0129295 yang lahir pada tanggal 26 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asnah Roseli Sinaga, S.H., bersama-sama dengan temannya yakni Rolas Hot Maringan Silitonga hendak menuju tanggul Sungai Aek Sigeon. Kemudian saat Anak Korban sudah berada di atas tanggul, tiba-tiba datang Jubel Friden Sihite selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Bepin Parsaoran Lumbantobing selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II menghampiri Anak Korban dan Saksi Rolas Hot Maringan Silitonga sambil berkata, "Dari Mana Asal Mu?, kemudian Anak Korban menjawab, "dari Salon Gratia Bang". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku sebagai anggota Satpol PP dan membawa Anak Korban ke kantor untuk untuk menandatangani surat-surat karena sudah melakukan pelanggaran ditempat itu. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor kearah belakang Hotel Kenari, sehingga Anak Korban keberatan dan berkata kepada para Terdakwa, " kenapa kearah Sini? bukan nya mau ke kantor Satpol PP?, selanjutnya Terdakwa II menjawab, "kalau mau selamat, diamlah kau, jangan banyak kali ceritamu, turuti apa yang kubilang", kemudian Anak Korban dibawa menjauh dari kota;

Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi persawahaan, tepatnya di gubuk-gubuk, Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing membawa Anak korban ketempat itu dan memaksa anak korban untuk membuka bajunya, namun karena Anak korban menolak permintaan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mencekik Anak Korban sambil membuka baju Anak korban dengan cara merobek pakaian hingga keadaan Anak korban menjadi telanjang. sambil menangis Anak Korban berkata berulang kali kepada Terdakwa II, "jangan bang, jangan bang", namun Terdakwa II menjambak Anak Korban supaya mendekat kepadanya, selanjutnya saat Anak Korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa II menghisap payudara Anak Korban dan mejilati seluruh bagian tubuh Anak korban hingga Anak tersebut menangis ketakutan, tidak sampai disitu saja Terdakwa II memasukan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban meronta-ronta kesakitan sambil mulut Terdakwa menjilati

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payudara Anak Korban, belum puas dengan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban berlutut didepan Terdakwa II dan memaksa mengocok serta menghisap alat Kelamin Terdakwa II. Kemudian setelah alat kelamin Terdakwa II berdiri, Anak Korban dengan keadaan menangis dipaksa untuk berbaring digubuk tersebut dan selanjutnya saat Terdakwa II akan memasukan alat kelaminnya kepada Anak Korban, Anak Korban sempat menolak sambil berkata “Jangan dulu bang” namun dibalas oleh Terdakwa II, “diam kau nanti kumatikan kau”. Kemudian dengan memaksa Terdakwa II memasukan Alat Kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban berteriak Kesakitan. selang beberapa waktu kemudian Terdakwa II mencabut alat kelaminnya dari Anak Korban dan kembali Anak Korban disuruh untuk mengocok alat kelamin Terdakwa II sambil menampar Anak Korban serta memaksa kembali Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa II sambil mencium bibir dan leher anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah Terdakwa II selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa II yang saat itu sedang menunggu diluar gubuk sambil berjaga-jaga diarea tersebut, memanggil Terdakwa I Jubel Friden Sihite untuk bergantian menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak Korban yang saati itu terbaring lemas di lantai gubuk, kemudian Terdakwa I membuka celananya selanjutnya meremas-remas Payudara Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban dan kemudian Terdakwa I dengan posisi membungkuk memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga korban kembali kesakitan, selanjutnya selang 5 menit menggoyang-goyangkan pantatnya kearah kemaluan Korban selanjutnya Terdakwa I menarik alat kelaminnya, dan menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar Anak Korban dan menurunkanya di sekitar Hotel Kenari. Atas perbuatan tersebut kemudian Anak Korban dan Orangtuanya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Taput untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil laporan sosial perkembangan anak berhadapan dengan hukum tanggal 26 April 2022 yang diketahui oleh An. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Darwin Simamora, S.Pd yang dibuat dan dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos. selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kabupaten Tapanuli Utara, terhadap anak Rosari Uli Basa Manalu (Anak sebagai Korban), Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun 5 bulan, dengan kesimpulan bahwa *Klien membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya Klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan;*

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/1812/IV/2022 tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp. OG, sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban anak perempuan an. Rosari Uli Basa Manalu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ada robekan baru pada selaput dara (hymen) dengan letak pada arah jam 5 sampai ke dasar dan pada arah jam 7 tidak sampai ke dasar dan dijumpai juga luka memar pada daerah sekitar dinding bawah vagina dan selaput darah (hymen) dengan letak pada arah jam 5, jam 6 dan jam 7 yang keseluruhannya adalah disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Rosari Uli Basa Manalu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa anak korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan di kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
  - anak korban menerangkan terjadinya dugaan pelecehan tersebut pada hari jumat, tanggal 15 april 2022 sekitar pukul 22.00 wib di dalam sebuah gubuk kosong di dekat jembatan sathihuta desa aek sian simun kecamatan tarutung, kabupaten tapanuli utara;
  - Anak Korban menjelaskan tidak mengenal Para Terdakwa pada saat kejadian;
  - Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban dan Ides Sipayung sedang berada di Salon Sola Gratia di Jalan Ferdinand Lumban Tobing Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan tiba-tiba pacar Anak Korban yaitu Rolas Hot

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringan Silitonga datang ke salon dan mengajaknya berjalan menuju tanggul tepatnya di depan Salon Gratia, sesampai di tanggul Anak Korban dan Rolas Hot Maringan Silitonga duduk sambil mengobrol lalu sekitar pukul 22.00 WIB saat ingin pulang, tiba-tiba ada dua orang sambil mengendarai sepeda motor yakni Para Terdakwa, kemudian menghampiri dan berhenti lalu bertanya kepada Anak Korban dan Rolas Hot Maringan Silitonga secara terus menerus dengan mengatakan bahwa Para Terdakwa ditugaskan menjaga ketertiban dikarenakan Anak Korban dan Rolas Hot Maringan Silitonga masih status anak sekolah yang hendak dibawa ke Kantor Satpol PP untuk menandatangani berkas-berkas perjanjian, kemudian Rolas Hot Maringan Silitonga berusaha untuk menghindar namun Para Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk ikut sehingga Para Terdakwa menyuruh untuk naik ke sepeda motor namun Rolas Hot Maringan Silitonga menolak, namun Para Terdakwa tidak mau sehingga Rolas Hot Maringan Silitonga dibawa Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa I Jubel Sihite tinggal bersama dengan Anak Korban di tanggul tersebut, selanjutnya Terdakwa Jubel Sihite mengatakan kepada Anak Korban untuk sambil berjalan kaki, sesampainya di jembatan besar Terdakwa II Bepin Lumbantobing datang kembali dan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor dan Terdakwa I Jubel Sihite naik dibelakang Anak Korban sehingga sepeda motor tersebut dikendarai secara tarik tiga lalu Anak Korban dan Para Terdakwa pergi namun Para Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke sebelah kiri arah belakang Hotel Kenari dan Anak Korban mempertanyakan kepada Para Terdakwa karena dibawa tidak ke arah kantor Satpol PP, lalu Terdakwa I Jubel Sihite mengatakan hal itu karena ingin menginterogasi Anak Korban lalu Para Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut didekat jembatan Saitnihuta, lalu Anak Korban kembali mempertanyakan dengan gelisah lalu Terdakwa I Jubel Sihite mengancam Anak Korban, kemudian Terdakwa I Jubel Sihite membawa Anak Korban ke dalam sebuah gubuk di dekat jembatan kemudian menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban menolak membuka baju, Terdakwa II Bepin Lumbantobing memukul Anak Korban dan memaksa agar berbaring, kemudian Terdakwa II membuka celananya, setelah Terdakwa II membuka celananya, Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan layaknya suami-isteri, lalu Terdakwa I juga berganti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Korban diantar ke salon tempat Anak Korban bekerja;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik salon yang bernama Evi Vanes Lumbantobing lalu Para Terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemaksaan yaitu oleh Terdakwa II Bepin Lumbantobing agar Anak Korban menjilat alat kelaminnya, lalu Para Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergantian namun tidak mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa II Bepin Lumbantobing ada memukul dan mencekik Anak Korban, Para Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan mayat Anak Korban akan dimasukkan ke dalam karung dan akan dilempar ke sungai;
  - Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa II Bepin Lumbantobing merupakan yang paling banyak melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa Terdakwa I Jubel Friden Sihite pada saat melakukan persetubuhan terhadap dirinya dikarenakan dipaksakan oleh Tedakwa II Bepin Lumbantobing;
  - Bahwa Anak Korban langsung divisum sesudah melaporkan kejadian;
  - Bahwa Anak Korban masih trauma;
  - Bahwa Anak Korban mengetahui Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan apapun kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Evi Vanes Lumbantobing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat dan menyaksikan dugaan tindak pidana pencabulan dan atau pemerkosaan terhadap Anak Korban namun mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Anak Korban Rosari Uli Basa Manalu seharusnya berada di rumah Saksi, tapi pada malam itu dijemput oleh Rolas Hot Maringan Silitonga, saat itu teman Anak Korban yang di rumah atau salon telepon Saksi bilang kalau Anak Korban tidak ada di rumah, yang mana saat itu korban ditemukan di halte dengan Rolas Hot Maringan Silitonga, akhirnya Anak Korban cerita sesuai kronologis kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan kronologis, Anak Korban dibawa menggunakan sepeda motor dengan tarik tiga dan diancam, kemudian dibawa ke belakang hotel Kenari lalu diperkosa di dalam gubuk, sebelumnya Para Terdakwa menuduh Anak Korban memakai narkoba dengan menggeledah paksa pakaian Anak Korban dengan dalih memeriksa ada atau tidaknya barang berupa narkoba sambil dibuka bajunya lalu diraba-raba dan saat itu Anak Korban menangis, Para Terdakwa juga ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu juga diancam dengan mengatakan akan diberitahukan kepada teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 18.00 WIB Saksi meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk menemani Ides Sipayung tidur di salon karena waktu itu teman kerja Saksi pulang kampung, pada saat itu Saksi pulang ke rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WIB Anak Korban permissi kepada Ides Sipayung ke teras rumah karena Rolas Hot Maringan Silitonga datang menemui Anak Korban, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Ides menyuruh Anak Korban agar masuk ke salon untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Ides Sipayung terbangun dan tidak melihat Anak Korban tidur disampingnya, saat dihubungi melalui *handphone* tetapi tidak diangkat Anak Korban, lalu Ides Sipayung mencari nomor *handphone* Rolas Hot Maringan Silitonga dan kemudian Rolas Hot Maringan Silitonga menerangkan bahwa Anak Korban dibawa lari oleh preman, kemudian Ides Sipayung menghubungi Saksi agar datang ke Salon, kemudian esok harinya Anak Korban menceritakan bahwa dibawa oleh Para Terdakwa yang mengaku Satpol PP lalu menyetubuhi Anak Korban, lalu orangtua melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Anak Korban yaitu 17 tahun;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban kerja di salon karena ingin mahir dan ahli dalam persalonan tetapi Anak Korban tidak digaji;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi ROLAS HOT MARINGAN SILITONGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi Anak pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kejadian awalnya pada tanggal 15 April 2022 karena bersama Anak Korban di tanggul tetapi tidak mengetahui pemerkosaan tersebut selanjutnya dilakukan dimana;
- Bahwa Saksi Anak merupakan pacar dari Anak Korban yang awalnya saling mengenal lewat *Facebook* dan telah berhubungan selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi Anak dengan Anak Korban bertemu di salon Sola Gratia, kemudian mereka duduk di Tanggul depan salon tersebut, lalu saat di Tanggul mereka bercerita-cerita, ketika akan pulang Para Terdakwa datang kemudian mengaku Satpol PP dan memarahi mereka dengan mengancam Saksi Anak akan ditembak, kemudian Saksi Anak dipaksa naik motor dengan cara diseret, lalu Saksi Anak dibonceng Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan diturunkan di depan Kantor Satpol PP kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Anak sambil mengatakan akan menjemput Saksi Anak Korban, saat Terdakwa I pergi Saksi Anak curiga kemudian mengejar Terdakwa I tetapi tidak dapat lagi dikejar, sekitar 30 menit kemudian Saksi Anak menelepon Saksi Anak Korban, lalu Anak Korban menelpon Saksi Anak sekitar pukul 03.00 WIB dengan mengatakan bahwa Anak Korban minta dijemput di Tanggul, sesampainya di sana, Saksi Anak bertanya kepada Anak Korban akan tetapi setiap ditanya Anak Korban menangis, akhirnya Anak Korban dibawa pulang okeh Saksi Anak ke kostan, kemudian ditelepon orang salon yang bernama Ides Sipayung, kemudian setelah sampai disalon ditanyai lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban telah diperkosa Para Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Saksi Anak pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak mendengar cerita Saksi Anak Korban, awalnya Anak Korban dicekik lalu dicumi, Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah selesai gantian dengan Terdakwa I Jubel Sihite yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, menurut cerita Anak Korban setelah disetubuhi Terdakwa II Anak Korban tidak memakai baju karena lebih dulu sudah disetubuhi;
- Bahwa Saksi Anak pada saat kejadian dibawa ke samping bagian depan kantor Satpol PP akan tetapi tidak masuk ke dalam kantor tersebut karena Terdakwa I Jubel Friden Sihite akan menjemput Saksi Anak Korban, lalu setelah ditinggalkan, Saksi Anak merasa curiga lalu kembali ke tempat semula, kemudian Saksi Anak menghubungi Anak Korban kemudian saat Anak Korban angkat telepon, di saat tersebutlah Anak Korban menyuruh Saksi Anak untuk pulang;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan mengetahui setelah mendengar Anak Korban diperkosa, Evi Vanes Lumbantobing langsung membuat laporan, saat itu Saksi Anak ikut ke Kantor Polisi dan Anak Korban dibawa untuk di visum;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* nomor 40/652/II/2022 tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG, sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban anak perempuan an. Rosari Uli Basa Manalu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ada robekan baru pada selaput dara (*hymen*) dengan letak pada arah jam 5 sampai ke dasar dan pada arah jam 7 tidak sampai ke dasar dan dijumpai juga luka memar pada daerah sekitar dinding bawah vagina dan selaput darah (*hymen*) dengan letak pada arah jam 5, jam 6 dan jam 7 yang keseluruhannya adalah disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

- Hasil Laporan Sosial perkembangan Anak Korban, tanggal 26 April 2022 yang diketahui oleh An. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Simamora, S.Pd yang dibuat dan dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kabupaten Tapanuli Utara, terhadap anak Rosari Uli Basa Manalu (Anak sebagai Korban), Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun 5 bulan, dengan kesimpulan bahwa *Klien membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya Klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I JUBEL FRIDEN SIHITE:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.00 WIB di Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengenali Anak Korban Rosari Manalu dan juga tidak ada hubungan apa pun serta juga tidak kenal dengan pelapor dan juga tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 19.00 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk minum-minum lalu mereka pergi minum, pada saat itu Terdakwa I minum tuak 9 (sembilan) gelas tuak dan Terdakwa II meminum 12 (dua belas) gelas tuak tersebut, setelah selesai minum Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya pulang ke Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saat Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ditengah jalan, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan sepeda motor lalu mengajak Terdakwa I untuk lewat dari jalan pinggir sungai, lalu ditengah jalan Terdakwa II menyuruh berhenti karena Terdakwa II melihat Anak Korban dengan pacarnya yaitu Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga lalu saat itu Terdakwa II berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk mengantarkan Rolas Hot Maringan Silitonga ke depan Kantor Satpol PP kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I cepat kembali untuk mengantar Anak Korban juga ke Kantor Satpol PP. Selanjutnya setelah Terdakwa I mengantar Rolas Hot

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maringan Silitonga, Terdakwa I kembali lagi untuk menjemput Terdakwa II dengan Saksi Anak Korban, mereka lewat dari samping hotel Kenari menuju Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara saat ditengah jalan Para Terdakwa melihat gubuk dan kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian Para Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah gubuk tersebut dan Terdakwa I menunggu di luar, saat itu Terdakwa I mendengar teriakan Anak Korban dan kemudian Terdakwa I datang ke gubuk dan melihat Terdakwa II sedang mencekik Saksi Anak Korban, melihat Anak Korban dicekik Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar tidak mencekiknya, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I melihat Terdakwa II memaksa Anak Korban untuk membuka baju, saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II mencium bibir Anak Korban berulang-ulang, Terdakwa II meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa II ada juga memegang alat kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit, setelah Terdakwa II selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban lalu Terdakwa I membuka baju dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban beberapa menit, setelah selesai Para Terdakwa mengantarkan korban ke depan salon Sola Gratia;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah minum tuak dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang berinisiatif terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa II Bepin Lumbantobing karena tiba-tiba melihat ada 2 (dua) orang anak sekolah berada di Tanggul pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa jera serta serba salah karena melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 20 (dua puluh) tahun atas kasus pembunuhan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Bepin;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing untuk melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut

## **TERDAKWA II BEPIN PARSAORAN LUMBANTOBING:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai Terdakwa pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 23.00 WIB di Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 19.00 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk minum-minum lalu Para Terdakwa pergi minum, pada saat itu Terdakwa II minum tuak 12 (dua belas) gelas tuak dan Terdakwa I 9 (sembilan) gelas tuak, setelah selesai minum Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan pulang ke rumah di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar lewat dari pinggir sungai Aek Sigeaon saat mengantarkan Terdakwa II, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berhenti karena melihat Anak Korban dengan pacanya, lalu Terdakwa II mengampiri Anak Korban lalu menanyai mereka, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa mereka merupakan anggota Satpol PP yang sedang bertugas, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk mengantarkan pacar Anak Korban yaitu Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga ke depan Kantor Satpol PP kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar cepat kembali untuk mengantar Anak Korban juga ke Kantor Satpol PP. Selanjutnya setelah mengantar Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga, Terdakwa I kembali lagi untuk menjemput Terdakwa II dengan Anak Korban, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar membawa sepeda motor arah jalan Sait Nihuta saat di tengah jalan Terdakwa II melihat gubuk dan kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian Para Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah gubuk tersebut, setelah Terdakwa II dan Anak Korban sampai di dalam gubuk Terdakwa II menanyai Anak Korban apakah membawa narkoba atau tidak sambil menggeledah Anak Korban dengan membuka bajunya. Saat itu Anak Korban melawan Terdakwa II sehingga Terdakwa II mencekik leher Anak Korban, kemudian Terdakwa II membuka celana Anak Korban, sambil menangis Anak Korban menolak lalu Terdakwa II menjambak rambutnya lalu Anak Korban meminta ampun, selanjutnya Terdakwa II meremas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban sementara tangan kanan Terdakwa II meraba alat kemaluan Anak Korban sembari mulut Terdakwa II menjilat payudara Anak Korban karena saat itu alat kelamin Terdakwa II tidak mengeras atau belum bernaflu sehingga Terdakwa II meminta kepada Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa II. Setelah alat kelamin Terdakwa II mengeras, lalu Terdakwa II memaksa Anak Korban untuk terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk tiba-tiba alat kelamin Terdakwa II tidak mengeras lagi dan kemudian Anak Korban berteriak lalu Terdakwa II mencekik Anak Korban sambil mengancam untuk membunuhnya, lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya agar kembali mengeras dan Terdakwa II ada menampar pipi Anak Korban, serta menyuruhnya untuk menghisap alat kelamin Terdakwa II, dan lalu karena diancam Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa II sambil Terdakwa II mencium bibir dan leher Anak Korban, dan kemudian Terdakwa II mengeluarkan cairan air mani, setelah selesai Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk bergantian, saat itu Terdakwa I menolak tetapi Terdakwa II mengatakan pengecut setelah Terdakwa II mengatakan hal tersebut Terdakwa I melakukannya dengan diawali membuka baju dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Para Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke depan salon Sola Gratia;

- Bahwa tujuan awal Para Terdakwa Sihite mengaku Satpol PP adalah untuk menakut-nakuti Anak Korban, saat itu Para Terdakwa juga tidak pakai seragam, Terdakwa II juga tidak ingat jelas kejadiannya karena mabuk, setelah Saksi Anak Rolas Hot Maringan Sihotang di antar ke Gedung Kesenian lalu Para Terdakwa dan Anak Korban pergi ke belakang hotel Kenari yang ada pondok-pondok dan suasananya gelap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bercerai dengan pasangan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II pernah masuk penjara selama 15 (lima belas) tahun karena kasus pembunuhan di Tarutung;
- Bahwa Terdakwa II sempat melarikan diri dari penjara selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah saling kenal sebelum masuk lapas;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saat terjadinya tindak pidana sudah hilang dan saat itu tidak ada disita;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah minum tuak dan sudah dalam keadaan mabuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa II karena tiba-tiba melihat ada 2 (dua) orang anak sekolah berada di Tanggul pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk daerah persawahan telah melakukan tindak pidana dengan menyetubuhi Anak Korban Rosari Manalu;
- Bahwa motif Para Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah karena nafsu birahi dan pengaruh minuman tuak;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu, Para Terdakwa menemui Anak Korban yang saat itu berada di tanggul, kemudian Para Terdakwa mengaku sebagai Satpol PP dari Medan yang bertugas menjaga ketertiban di Tarutung dengan maksud menakut-nakuti Anak Korban yang sedang bersama Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga karena masih berstatus anak sekolah yang masih keluar di malam hari, kemudian Para Terdakwa Anak Korban dan Rolas Hot Maringan Silitonga memaksa membawa Anak Korban dan Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga ke Kantor Satpol PP untuk menandatangani berkas-berkas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt



perjanjian, lalu Anak Korban yang akhirnya naik ke sepeda motor bersama Para Terdakwa untuk ke kantor Satpol PP ternyata dibawa ke arah berbeda yaitu ke Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk daerah persawahan. selanjutnya Anak Korban diancam apabila tidak mengikuti permintaan Para Terdakwa maka akan dibunuh, kemudian Terdakwa II Bepin Lumbantobing memaksa membuka baju Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya akan tetapi Anak Korban melawan dan menolak, selanjutnya Terdakwa II memukul Anak Korban agar berbaring, Terdakwa II juga mencekik lehernya kemudian ditampar hingga dijambak agar Anak Korban mau menuruti persetubuhan yang diarahkan Terdakwa II. Setelah Terdakwa II selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa I yang saat itu berada di pintu gubuk sambil mengawasi lalu bergantian menyetubuhi Anak Korban, lalu setelah selesai Para Terdakwa mengantarkan korban ke depan salon Sola Gratia tersebut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/1812/IV/2022 tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp. OG sebagai berikut, telah diperiksa seorang korban anak perempuan an. Rosari Uli Basa Manalu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ada robekan baru pada selaput dara (hymen) dengan letak pada arah jam 5 sampai ke dasar dan pada arah jam 7 tidak sampai ke dasar dan dijumpai juga luka memar pada daerah sekitar dinding bawah vagina dan selaput darah (hymen) dengan letak pada arah jam 5, jam 6 dan jam 7 yang keseluruhannya adalah disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jubel Friden Sihite selaku Terdakwa I dan Bepin Parsaoran Lumbantobing selaku Terdakwa II dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-22/Tarutung/Eku.2/6/2022 dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat pilihan atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;





Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ditegaskan pengertian "*Persetubuhan*" yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban masih berusia 17 Tahun dan berstatus sebagai pelajar SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk daerah persawahan Para Terdakwa menemui Anak Korban yang saat itu berada di tanggul, kemudian Para Terdakwa mengaku sebagai Satpol PP dari Medan yang bertugas menjaga ketertiban di Tarutung dengan maksud menakut-nakuti Anak Korban yang sedang bersama Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga karena masih berstatus anak sekolah yang masih keluar di malam hari, kemudian Para Terdakwa Anak Korban dan Rolas Hot Maringan Silitonga memaksa membawa Anak Korban dan Saksi Anak Rolas Hot Maringan Silitonga ke Kantor Satpol PP untuk menandatangani berkas-berkas perjanjian, lalu Anak Korban yang akhirnya naik ke sepeda motor bersama Para Terdakwa untuk ke kantor Satpol PP ternyata dibawa ke arah berbeda yaitu ke Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk daerah persawahan. Lalu Anak Korban diancam apabila tidak mengikuti permintaan Para Terdakwa maka akan dibunuh, kemudian Terdakwa II Bepin Lumbantobing memaksa membuka baju Anak Korban untuk berhubungan



badan dengannya, lalu saat Anak Korban melawan dan menolak, Terdakwa II memukul Anak Korban agar berbaring, Terdakwa II juga mencekik lehernya kemudian ditampar hingga dijambak agar Anak Korban mau menuruti persetubuhan yang diarahkan Terdakwa II Bepin Lumbantobing. Setelah Terdakwa II Bepin Lumbantobing selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa I Jubel Friden Sihite yang saat itu berada di pintu gubuk sambil mengawasi lalu bergantian menyetubuhi Anak Korban, lalu setelah selesai Para Terdakwa mengantarkan korban ke depan salon Sola Gratia tersebut;

**Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I Jubel Friden Sihite dikaitkan keterangan Anak Korban diketahui pada saat Terdakwa I Jubel Friden Sihite melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban dikarenakan dipaksa oleh Terdakwa II Bepin Parsoaran Lumbantobing;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan dan pengacaman serta mencekik leher Anak Korban adalah Terdakwa II Bepin Parsoaran Lumbantobing, sedangkan Terdakwa I Jubel Friden Sihite tidak ada melakukan pemukulan maupun pengacaman;**

**Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I Jubel Friden Sihite yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Bepin;**

Menimbang, bahwa setelah kejadian tindak pidana yang dialami Anak Korban, ada menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik salon yang bernama Evi Vanes Lumbantobing, selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/1812/IV/2022 tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG sebagai berikut, telah diperiksa seorang korban anak perempuan an. Rosari Uli Basa Manalu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ada robekan baru pada selaput dara (hymen) dengan letak pada arah jam 5 sampai ke dasar dan pada arah jam 7 tidak sampai ke dasar dan dijumpai juga luka memar pada daerah sekitar dinding bawah vagina dan selaput darah (hymen) dengan letak pada arah jam 5, jam 6 dan jam 7 yang keseluruhannya adalah disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terletak pada saat sebelum Para



Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga saat perbuatan tersebut terlaksana, yang mana akibat perbuatan tersebut, Anak Korban Rosari Uli Basa Manalu merasakan kesakitan psikis yang sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua *“dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”* telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat pilihan atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memiliki arti adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa pergi untuk minum tuak, lalu sepulang dari minum tuak, Para Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan mengaku sebagai Satpol PP untuk menakut-nakuti Anak Korban untuk dibawa ke kantor Satpol PP, namun akhirnya Para Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Aek Siasimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah gubuk daerah persawahan, lalu memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang diawali oleh pemaksaan dari Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing dengan turut melakukan berbagai kekerasan hingga mengancam membunuh Anak Korban agar melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II, lalu selesai Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, dilanjutkan oleh Terdakwa I Jubel Friden Sihite yang bergantian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur *“yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna kuning, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak. menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan/tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan *pidana kurungan* yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (*vide*: Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Rosari Uli Basa Manalu;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma pada Anak Korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum (dalam kasus pembunuhan);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jubel Friden Sihite dan Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt





**satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jubel Friden Sihite oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Bepin Parsaoran Lumbantobing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (limabelas) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater warna kuning;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.      Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25